



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI



Rencana Strategis Inspektorat — 2020-2024



Inspektorat

INSPEKTORAT.MENPAN.GO.ID





Budi Prawira
Inspektur Kementerian PANRB

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Inspektorat sebagai salah satu unit Eselon II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menyusun Renstra dalam rangka melaksanakan berbagai program pengawasan yang diamanatkan oleh Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian PANRB. Renstra Inspektorat Kementerian PANRB menyajikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja serta kerangka pendanaan.

Bagi Inspektorat Kementerian PANRB sebagai salah satu organisasi yang berorientasi hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Inspektorat diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan internal di lingkungan Kementerian PANRB. Inspektorat Kementerian PANRB memegang peran strategis di lingkungan Kementerian PANRB dikarenakan Inspektorat Kementerian PANRB tidak hanya berperan untuk menemukan terjadinya penyimpangan, tetapi juga berperan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PANRB. Oleh karena itu, fokus utama Inspektorat Kementerian PANRB adalah menjadi mitra bagi unit kerja dan memberikan nilai tambah bagi Kementerian PANRB dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian PANRB.

Seluruh jajaran di Inspektorat Kementerian PANRB berketetapan hati bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang dinamis dan harus terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan jaman. Rencana Strategis Inspektorat Kementerian PANRB ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kinerja; penyusunan rencana kerja dan anggaran; penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan dan pengendalian kegiatan; penyusunan Laporan Kinerja, serta peningkatan akuntabilitas secara berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra Inspektorat Kementerian PANRB Tahun 2020-2024 dapat menjadi pedoman arah kinerja pengawasan dan penganggarannya dalam rangka mewujudkan Visi Inspektorat: "Menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi".

Jakarta, Mei 2020

Inspektur Kementerian PANRB,

Budi Prawira
NIP. 196501201985031001



Daftar Isi

02

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Kondisi Umum [3]
- 1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat [5]
- 1.3 Peran Strategis Inspektorat Kementerian PANRB [7]
- 1.4 Pencapaian Kinerja Inspektorat Kementerian PANRB Tahun 2015 – 2019 [8]
- 1.5 Potensi dan Permasalahan [11]

12

BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- 2.1 Visi Inspektorat Kementerian PANRB [13]
- 2.2 Misi Inspektorat Kementerian PANRB [13]
- 2.3 Nilai-nilai Inspektorat Kementerian PANRB [14]
- 2.4 Tujuan Inspektorat Kementerian PANRB [20]
- 2.5 Sasaran Strategis Inspektorat Kementerian PANRB [21]

24

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PANRB [24]
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Kementerian PANRB Kementerian PANRB [25]

28

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

- 4.1 Target Kinerja [28]
- 4.2 Kerangka Pendanaan [43]

47

BAB V Penutup

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menentukan arah dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta potensi dan permasalahan yang mungkin terjadi. Perencanaan strategis dituangkan dalam dokumen perencanaan yang disebut rencana strategis (renstra). Rencana Strategis Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Kementerian PANRB) tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Kementerian PANRB untuk periode lima tahun, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Renstra Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2020 – 2024 terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V. Bab I menjabarkan kondisi umum, pencapaian Renstra Inspektorat Kementerian PANRB periode sebelumnya, yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, serta potensi dan permasalahan yang mungkin terjadi. Bab II menjabarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kementerian PANRB. Bab III menjabarkan arah kebijakan dan strategi Inspektorat Kementerian PANRB. Bab IV



menjabarkan target kinerja dan rencana anggaran Inspektorat Kementerian PANRB. Bab V menjabarkan simpulan atas Renstra Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2020 – 2024.

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;



2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai APIP, memberikan dukungan bagi Kementerian PANRB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan konsultasi. Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB adalah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas Laporan Keuangan, peningkatan efektivitas pengendalian internal, peningkatan efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta pencegahan korupsi.

1.1.1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Laporan Keuangan

Dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan kegiatan pengawasan melalui pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dan reviu atas Laporan Keuangan. Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tersebut mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

1.1.2. Peningkatan Efektivitas Pengendalian Internal

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, terutama dalam penerapan manajemen risiko, Inspektorat Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian PANRB. Selain itu, Inspektorat Kementerian PANRB juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan pendampingan penyusunan manajemen risiko. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tersebut mampu mendorong Unit Kerja di lingkungan Kementerian PANRB untuk menyusun profil risiko dan rencana tindak pengendalian pada tahun 2019.

“Inspektorat Kementerian PANRB mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PANRB”

1.1.3. Peningkatan Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan kegiatan pengawasan melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian PANRB. Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tersebut mampu meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kementerian PANRB selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

1.1.4. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan pendampingan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian PANRB. Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tersebut mampu mempertahankan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

1.1.5. Pencegahan Korupsi

Sebagai upaya mencegah korupsi di lingkungan Kementerian PANRB, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan gratifikasi, pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN, serta membangun aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) dan menginternalisasikan aplikasi tersebut kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PANRB.

1.2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kementerian PANRB


Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB, Inspektorat Kementerian PANRB merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian. Inspektorat Kementerian PANRB mempunyai tugas

untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PANRB. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian PANRB;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PANRB terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian PANRB;
5. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi;
6. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PANRB.

Posisi Inspektorat dalam struktur organisasi Kementerian PANRB dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian PANRB



Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2019, telah diolah kembali

1.3. Peran Strategis Inspektorat Kementerian PANRB


Dalam bidang pengendalian intern, Inspektorat Kementerian PANRB telah mendorong Kementerian PANRB mengimplementasikan konsep *Three Lines of Defense*, yaitu model pengawasan dan pengendalian intern yang memandang manajemen/pemilik proses bisnis sebagai lini pertahanan pertama, unit kepatuhan internal sebagai lini pertahanan kedua, dan Inspektorat Kementerian PANRB sebagai lini pertahanan ketiga.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, paradigma pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP telah berubah dari *watchdog* menjadi konsultan dan katalisator. Peran APIP sebagai *watchdog* menekankan pada pengendalian detektif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari masalah yang terjadi dan memberikan saran untuk mengatasi masalah tersebut. Fokus pada pengendalian detektif adalah untuk menemukan terjadinya penyimpangan, sehingga audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan (*compliance audit*). Audit kepatuhan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kepatuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku. Audit kepatuhan menghasilkan rekomendasi yang bersifat jangka pendek.

Sementara itu, peran APIP sebagai konsultan dan katalisator menekankan pada pengendalian preventif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya masalah. Fokus pada pengendalian preventif adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga audit yang dilakukan adalah audit operasional (*operational audit*). Audit operasional bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan. Audit operasional menghasilkan rekomendasi yang bersifat jangka menengah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa Inspektorat Kementerian PANRB memegang peran strategis di lingkungan Kementerian PANRB karena Inspektorat Kementerian PANRB tidak hanya berperan untuk menemukan terjadinya penyimpangan, tetapi juga berperan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PANRB. Oleh karena itu, fokus utama Inspektorat Kementerian PANRB adalah menjadi mitra bagi unit kerja dan memberikan nilai tambah bagi Kementerian PANRB dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian PANRB. Struktur organisasi Inspektorat dalam Kementerian PANRB dapat dilihat pada gambar 1.2

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kementerian PANRB



Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2019, telah diolah kembali

1.4. Pencapaian Kinerja Inspektorat Kementerian PANRB Tahun 2015 – 2019

Perkembangan capaian kinerja Inspektorat Kementerian PANRB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1.4.1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)


Dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas, Inspektorat Kementerian PANRB telah melakukan kegiatan pengawasan melalui audit kinerja dan kepatuhan pengelolaan keuangan, audit pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dan reviu Laporan Keuangan, reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L), reviu Rencana Kerja Barang Milik Negara (RK BMN), evaluasi terperinci atas pengelolaan keuangan, serta pemantauan atas pelaksanaan kontrak kegiatan. Atas berbagai kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB, Kementerian PANRB mampu mempertahankan opini WTP dari BPK dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Opini BPK				
2015	2016	2017	2018	2019
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

1.4.2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP Kementerian PANRB, Inspektorat Kementerian PANRB telah melakukan pendampingan penyusunan profil risiko dan rencana


tindak pengendalian pada unit kerja serta melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP. Berikut merupakan perkembangan hasil penilaian maturitas SPIP Kementerian PANRB oleh BPKP dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019:



*Pada tahun 2018, berdasarkan penilaian BPKP, tingkat maturitas SPIP telah berada di level 3. Oleh karena itu, pada tahun 2019 tidak dilakukan penilaian kembali, BPKP hanya melakukan monitoring.


1.4.3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Kementerian PANRB, Inspektorat Kementerian PANRB telah melakukan reuiu Perjanjian Kinerja (PK), reuiu Laporan Kinerja (LAKIP), evaluasi SAKIP, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja unit kerja. Berikut merupakan perkembangan hasil penilaian SAKIP Kementerian PANRB oleh evaluator eksternal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019:




1.4.4. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Dalam rangka meningkatkan pelaksana RB Kementerian PANRB, Inspektorat Kementerian PANRB telah melakukan pendampingan penilaian mandiri pelaksanaan RB serta evaluasi RB. Berikut merupakan perkembangan hasil penilaian RB Kementerian PANRB oleh evaluator eksternal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019:



1.4.5. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Dalam rangka meningkatkan nilai kapabilitas APIP Kementerian PANRB, Inspektorat Kementerian PANRB telah melakukan penyusunan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko serta melakukan penilaian mandiri atas kapabilitas APIP. Berikut merupakan perkembangan nilai kapabilitas APIP Kementerian PANRB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019:



1.5. Potensi dan Permasalahan

Inspektorat Kementerian PANRB Kementerian PANRB, dalam menjalankan perannya sebagai APIP, dihadapkan pada berbagai permasalahan. Berdasarkan analisis risiko di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB, risiko tertinggi yang masih dihadapi oleh Inspektorat Kementerian PANRB adalah risiko dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan salah satunya adalah kesalahan pengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) unit kerja dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMN. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan kompetensi pengelola keuangan/BMN unit kerja. Risiko tersebut berdampak terhadap opini yang diberikan oleh BPK.

Dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan tersebut, Inspektorat Kementerian PANRB menganalisis kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki serta peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang dihadapi.

Strengths

1. Adanya visi dan misi Inspektorat Kementerian PANRB
2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko
3. Peningkatan kemampuan auditor melalui pendidikan dan pelatihan (diklat)

Opportunities

1. Peran pengawasan Inspektorat Kementerian PANRB bersifat strategis, yaitu sebagai assurance, konsultan dan katalisator
2. Adanya dukungan dari pimpinan tertinggi Kementerian PANRB

Weaknesses

1. Jumlah auditor muda dan auditor madya tidak memadai
2. Pelaksanaan audit berbasis teknologi informasi belum efektif

Threats

1. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern oleh Inspektorat Kementerian PANRB belum optimal
2. Kurangnya tingkat pedulian unit kerja

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Kementerian PANRB, diperlukan perumusan suatu perencanaan strategik yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia pengawasan dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global. Perencanaan strategik ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategik, Inspektorat Kementerian PANRB diharapkan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang

realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Inspektorat Kementerian PANRB diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

2.1. Visi Inspektorat Kementerian PANRB

Perumusan perencanaan strategik Inspektorat Kementerian PANRB diawali dengan penetapan visi yang merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi, baik pada saat penyusunannya, maupun pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, visi pengawasan Inspektorat Kementerian PANRB juga harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun visi Inspektorat Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

“Menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat harus menjadi mitra strategis yang profesional bagi manajemen, yang lebih berperan sebagai konsultan dan mitra kerja dalam peningkatan kinerja organisasi yang mendorong pencapaian tujuan perusahaan dengan melakukan evaluasi yang sistimatis untuk meningkatkan efektifitas mengendalikan internal, pengelolaan risiko dan proses “*good government*”, serta mendorong pelaksanaan *Control Self Assesment* (CSA) pada tiap unit kerja dalam mengidentifikasi risiko dan mengembangkan sistem pengendalian internal.

Dengan visi ini diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang akuntabel di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB dengan didukung oleh para penyelenggara negara yang produktif, transparan, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2.2. Misi Inspektorat Kementerian PANRB

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Inspektorat Kementerian PANRB. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Inspektorat yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang terlihat masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi

Inspektorat memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Inspektorat ditetapkan sebagai berikut:

“Mengawal dan menjamin pencapaian kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB yang akuntabel dan berkualitas”

Misi tersebut menjabarkan peran dan fungsi utama Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam mengawal dan menjamin agar setiap kebijakan pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dapat dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB secara efektif, efisien dan akuntabel. Inspektorat Kementerian PANRB sebagai bagian integral dari Kementerian PANRB harus dapat memberikan masukan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan Pimpinan. Masukan ini disampaikan melalui saran-saran perbaikan/rekomendasi yang dituangkan dalam produk pengawasan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kementerian PANRB yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

2.3. Nilai-nilai Inspektorat Kementerian PANRB

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, nilai-nilai organisasi merupakan dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan. Nilai-nilai organisasi harus dikembangkan atau sejalan dengan visi dan misi organisasi. Agar unit kerja dapat bekerja secara efektif, fungsi pengawasan harus independen dari aktifitas pihak yang diawasi/diperiksa. Pengawasan internal harus bertindak independen dalam situasi yang dihadapinya, yang akan melindunginya agar tidak melakukan kompromi mengenai tujuan pengawasannya. Pengawasan internal haruslah akuntabel yaitu menyadari kewajibannya dalam menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan unit kerja yang diawasinya kepada para *stakeholdernya*.

Nilai-nilai Inspektorat Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:



NILAI-NILAI INSPEKTORAT | APIPRO

01. AKUNTABILITAS


Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu dalam Inspektorat dan/atau Unit Inspektorat itu sendiri yang dipercayakan untuk mengelola kewenangan yang dimilikinya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

02. PROFESIONALITAS

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan auditor di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB harus menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama.

03. INTEGRITAS

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya



06. OBJEKTIVITAS

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan auditor.



05. RESPONSIF

Dalam responsif terkandung makna bahwa dalam bekerja, auditor di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB harus merespon dengan cepat dan tanggap dalam penegakan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



04. PEDULI

Dalam peduli terkandung makna bahwa dalam bekerja, auditor di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB harus memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita.



1) Integritas

Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia auditan, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Nilai luhur ini mencerminkan adanya tindakan yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi. Dengan kata lain, “satunya kata dengan perbuatan”. Mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung dengan pihak lain. Integritas dibangun dengan kejujuran, konsistensi, amanah, dan bekerja keras melaksanakan janji.

Dengan adanya nilai luhur ini, diharapkan para personil Inspektorat bekerja dan berbuat dengan berlandaskan:

1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik
2. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai (*values*) dan keyakinannya
3. Bertindak berdasarkan nilai-nilai (*values*) meskipun sulit untuk melakukan itu
4. Bertindak berdasarkan nilai-nilai (*values*) walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar

2) Profesionalitas

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan auditor di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB harus menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama.

Dengan nilai luhur profesional maka personil Inspektorat memiliki tingkah laku, kepakaran, kemampuan, kemahiran atau kualitas kerja dan hasilnya, yang mencerminkan adanya upaya cara pelaksanaan sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Dengan nilai luhur ini maka Inspektorat Kementerian PANRB bercirikan:

1. Berkeinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal.
2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi.
3. Berkeinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesi yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi

Sebagai perwujudan dari profesionalitas Inspektorat adalah sikap independen. Nilai luhur ini mencerminkan adanya upaya untuk menciptakan kondisi tidak menyimpang dan bersikap netral terhadap unit kerja atau pihak lain dalam melakukan fungsi pengawasan. Auditor inspektorat harus menetapkan suatu pendapat tak berat sebelah, baik atas posisi keuangan unit kerja maupun atas kinerja operasinya. Temuan audit harus didasarkan semata-mata pada bukti yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur auditing yang benar. Kondisi ini diciptakan dan dipertahankan untuk memungkinkan auditor inspektorat untuk menetapkan kredibilitasnya dalam pelaporan hasil pengawasan.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu dalam Inspektorat dan/atau Unit Inspektorat itu sendiri yang dipercayakan untuk mengelola kewenangan yang dimilikinya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan pengawasan terutama dalam hal mengendalikan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PANRB dan menyampaikannya secara transparan kepada pimpinan dan masyarakat.

Dalam akuntabel terkandung makna bahwa dalam bekerja, auditor di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB harus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.

4) Objektivitas

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan auditor. Prinsip obyektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Auditor bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka di berbagai situasi, di mana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak. Setiap pernyataan yang diberikan terhadap kondisi yang terjadi bukan merupakan hasil dari asumsi, prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut oleh subyek tertentu.

5) Responsif

Dalam responsif terkandung makna bahwa dalam bekerja, auditor di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB harus merespon dengan cepat dan tanggap dalam penegakan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

6) Peduli

Dalam responsif terkandung makna bahwa dalam bekerja, auditor di lingkungan Inspektorat Kementerian PANRB harus memperhatikan dan bertindak

proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita.

2.4. Tujuan Inspektorat Kementerian PANRB

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Tujuan Inspektorat Kementerian PANRB adalah

“Terwujudnya akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pengawasan Kementerian PANRB yang andal, efektif dan berintegritas”.

Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2024). Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
“Terwujudnya akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pengawasan Kementerian PANRB yang andal, efektif dan berintegritas”	Opini BPK	WTP
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB	A
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB	A

2.5. Sasaran Strategis Inspektorat Kementerian PANRB

Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Inspektorat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Inspektorat. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis Inspektorat Kementerian PANRB yaitu terwujudnya akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pengawasan Kementerian PANRB yang andal, efektif dan berintegritas dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait.

Sasaran dan indikator kinerja sasaran Inspektorat Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target					
			Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah unit kerja Eselon I yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 unit kerja Es I					
		Jumlah unit kerja Eselon I yang mengimplementasikan manajemen risiko dengan baik	N/A*	2 unit kerja Es I	3 unit kerja Es I	3 unit kerja Es I	4 unit kerja Es I	4 unit kerja Es I
2	Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Jumlah unit kerja Eselon I yang akuntabilitasnya "Memuaskan" (A)	2 unit kerja Es I	3 unit kerja Es I				
3	Efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi BPK	7 unit kerja					
		Jumlah unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi internal	7 unit kerja					
4	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian PANRB	Jumlah unit kerja Eselon I yang RBnya "Sangat Baik" (A)	N/A* Es I	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I
		Jumlah unit kerja yang pengajuan pengusulan ZI menuju WBK/WBBM nya diterima (dievaluasi oleh TPN)	2 unit kerja	2 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja
5	Terwujudnya Inspektorat yang efektif, efisien, bersih, dan berkinerja tinggi	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat	97%	97%	97%	97%	97%	97%
		Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase PNS Inspektorat yang memiliki katagori nilai SKP "Baik"	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan inspektorat	3,44 (skala 4)	3,60 (skala 4)				
		Tingkat kapabilitas APIP	Level 3					

* Tidak ada dalam target kinerja tahun 2019

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PANRB

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PAN-RB disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional tentang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Arah kebijakan dan strategi Kementerian PANRB juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan kemudian disusun dengan dengan merujuk kepada visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Kementerian PANRB.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PANRB untuk mencapai tujuan kedua yaitu Terwujudnya Kementerian PANRB yang Berkualitas dan Kapabel dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas lembaga, melalui:
 - a. Penyederhanaan struktur organisasi Kementerian PANRB;
 - b. Peningkatan sinergitas antar unit kerja;

- c. Penguatan keterbukaan informasi publik;
 - d. Peningkatan pengelolaan arsip;
 - e. Pengembangan Tata Kelola SPBE Kementerian PANRB; dan
 - f. Peningkatan implementasi SPBE terintegrasi di lingkungan Kementerian PANRB;
2. Peningkatan profesionalisme dan implementasi sistem merit, melalui:
 - a. Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit di Kementerian PANRB;
 - b. Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan;
 - c. Penerapan manajemen talenta; dan
 - d. Penerapan manajemen kinerja berbasis TIK;
 3. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP, melalui:
 - a. Penguatan kebijakan penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian PANRB;
 - b. Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (*e-performance based budgeting*); dan
 - c. Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja;
 4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui:
 - a. Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*); dan
 - b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Kementerian PANRB Kementerian PANRB

Untuk kurun waktu 2020 – 2024, arah kebijakan dan strategi Inspektorat Kementerian PANRB diarahkan dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi serta pencapaian tujuan Kementerian PANRB. Perumusan arah kebijakan dan strategi harus sejalan dengan Kebijakan Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian PANRB. Arah kebijakan Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2020 – 2024 adalah “Pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pengawasan Kementerian PANRB yang andal, efektif dan berintegritas”. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh

Inspektorat Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Kementerian PANRB sebagai *consultant* dan *quality assurance*.

Pengawasan khususnya audit diarahkan pada skala prioritas. Selain itu dilaksanakan reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Dengan itu, Inspektorat Kementerian PANRB memberikan keyakinan terbatas (*quality assurance*) kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Untuk menjalankan fungsi sebagai *consultant*, Inspektorat Kementerian PANRB melaksanakan pendampingan pada kegiatan strategis di unit kerja.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan audit operasional, pendampingan kegiatan strategis, reviu Laporan Keuangan, reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, reviu RKA/KL, reviu RKBMN, evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pemantauan tindak lanjut hasil audit, pembangunan dan implementasi wilayah bebas korupsi, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan ASN.

2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), peningkatan akuntabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pendampingan penyusunan manajemen risiko dan rencana tindak pengendalian.

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pendidikan teknis dan pendidikan fungsional serta sertifikat keahlian/profesi.

Akuntabilitas

Profesionalitas

Integritas

Peduli

Responsif

Objektivitas



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Pelaksanaan salah satu dari 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020 – 2024, yaitu **memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik** oleh Kementerian PANRB tidak lepas dari dukungan Inspektorat Kementerian PANRB Kementerian PANRB sebagai. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Inspektorat Kementerian PANRB menetapkan program kerja yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yaitu dalam hal pembinaan dan pengawasan intern, *consulting partner* dan *quality assurance*. Program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Visi	Misi	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2024	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET						
							Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	
Menjadi katalisator pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Mengawal dan menjamin pencapaian kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB yang akuntabel dan berkualitas	Terwujudnya akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pengawasan Kementerian PANRB yang andal, efektif dan berintegritas	Opini BPK	WTP	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah unit kerja Eselon I yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 unit kerja Es I	5 unit kerja Es I	5 unit kerja Es I	5 unit kerja Es I	5 unit kerja Es I	5 unit kerja Es I	
						Jumlah unit kerja Eselon I yang mengimplementasikan manajemen risiko dengan baik	N/A*	2 unit kerja Es I	3 unit kerja Es I	3 unit kerja Es I	4 unit kerja Es I	4 unit kerja Es I	
			Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB	A	Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Jumlah unit kerja Eselon I yang akuntabilitasnya "Memuaskan" (A)	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	3 unit kerja Es I
						Efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi BPK	7 unit kerja					
							Jumlah unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi internal	7 unit kerja					
			Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB	A	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB	Jumlah unit kerja Eselon I yang RBnya "Sangat Baik"	N/A*	2 unit kerja Es I					
						Jumlah unit kerja yang pengajuan pengusulan ZI menuju WBK/WBBM nya diterima (dievaluasi oleh TPN)	2 unit kerja	2 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja	
			Indeks RB Kementerian PANRB	A	Terwujudnya Inspektorat yang efektif, efisien, bersih dan berkinerja tinggi	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat	97%	97%	97%	97%	97%	97%	
						Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Persentase PNS Inspektorat yang memiliki katagori nilai SKP "Baik"	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	3,44 (skala 4)	3,6 (skala 4)	3,6 (skala 4)	3,6 (skala 4)	3,6 (skala 4)	3,6 (skala 4)	
						Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	



Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

Indikator 1: Jumlah Unit Kerja Eselon I yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material

Materialitas adalah besarnya informasi salah saji yang dapat mempengaruhi/mengubah pertimbangan pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan. Hal ini berkaitan dengan keandalan dan kepercayaan pemeriksa terhadap Laporan Keuangan suatu pihak yang diperiksa. Hasil pemeriksaan ini berupa opini kewajaran bahwa suatu Laporan Keuangan telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku sehingga bebas dari salah saji yang material.

Pada Renstra 2020-2024, Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan unit kerja Eselon I yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah unit kerja Eselon I yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 unit kerja Es I	5 unit kerja Es I	5 unit kerja Es I	5 unit kerja Es I	5 unit kerja Es I	5 unit kerja Es I

Untuk mencapai target tersebut, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1) Audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pada unit kerja telah dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Audit kinerja pengelolaan BMN dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan BMN (kendaraan dinas, fasilitas penunjang, distribusi BBM) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

2) Reviu

Inspektorat Kementerian PANRB juga melakukan Reviu Laporan Keuangan Kementerian PANRB, Reviu Rencana Kerja Barang Milik Negara (RK BMN) Kementerian

PANRB, dan Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L).

Indikator 2: Jumlah Unit Kerja yang Mengimplementasikan Manajemen Risiko dengan Baik

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Manajemen risiko meliputi penetapan konteks/tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko dan pemantauan dan reviu. *Tools* untuk melakukan penilaian implementasi manajemen risiko pada unit kerja Kementerian PANRB adalah telah dilakukannya peta risiko, melakukan rencana tindak pengendalian, pengawasan dan membuat laporan atas manajemen risiko. Pada Renstra 2020–2024, Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan jumlah unit kerja yang mengimplementasikan manajemen risiko dengan baik sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah unit kerja Eselon I yang mengimplementasikan manajemen risiko dengan baik	N/A*	2 unit kerja Es I	3 unit kerja Es I	3 unit kerja Es I	4 unit kerja Es I	4 unit kerja Es I

Untuk mencapai target tersebut, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendampingan pengimplementasian manajemen risiko di unit kerja Kementerian PANRB.
- 2) Mendorong unit kerja untuk aktif mengimplementasikan manajemen risiko.
- 3) Melakukan penilaian implementasi manajemen risiko pada unit kerja Kementerian PANRB melalui aplikasi manajemen risiko pada Inspektorat Sistem Manajemen Audit (ISMA).
- 4) Melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi manajemen risiko unit kerja Kementerian PANRB.



Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Indikator 1: Jumlah Unit Kerja Eselon I yang Akuntabilitasnya “Memuaskan” (A)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan adanya evaluasi implementasi SAKIP. Atas evaluasi tersebut, harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lember Kerja Evaluasi (LKE).

Predikat A sama dengan memuaskan artinya tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara atau daerah secara efektif, efisien dan ekonomis. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, terdapat 7 kategori penilaian yang meliputi:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar.
7	D	>0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Suatu unit kerja untuk memperoleh nilai akuntabilitas dengan kategori “A” atau dengan interpretasi “Memuaskan”, maka unit kerja tersebut harus mengimplementasikan SAKIP dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari terciptanya *agent of change* maupun unit kerja tersebut mampu menjadi pemimpin dalam melakukan perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Pada tahun 2020-2024, Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan sebanyak 4 unit kerja Eselon I yang mendapatkan nilai akuntabilitas dengan predikat “A”.

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Jumlah unit kerja Eselon I yang akuntabilitasnya “Memuaskan” (A)	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	2 unit kerja Es I	3 unit kerja Es I

Untuk mencapai target tersebut, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendampingan kepada unit kerja dalam rangka perbaikan Perjanjian Kinerja, rencana aksi, dan Laporan Kinerja.
- 2) Mendorong seluruh unit kerja untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem implementasi sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing.
- 3) Melibatkan Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Kerja Sama (MKOK) dalam mendorong unit kerja untuk membuat perencanaan yang lebih baik.
- 4) Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di setiap unit kerja melalui aplikasi evalsakup.menpan.go.id sebagai pemetaan awal kondisi SAKIP di unit kerja dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- 5) Melakukan Reviu Laporan Kinerja unit kerja.
- 6) Melakukan Reviu Perjanjian Kinerja unit kerja.
- 7) Mendorong unit kerja untuk cepat dalam merespon dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kementerian PANRB.
- 8) Mendorong unit kerja untuk meningkatkan rasa kepedulian atas rekomendasi yang sudah diberikan Inspektorat Kementerian PANRB agar rekomendasi tersebut dapat dijadikan acuan oleh unit kerja dalam melakukan perbaikan.



Sasaran 3: Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Indikator 1: Persentase Rekomendasi BPK yang Ditindaklanjuti

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu instansi adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rekomendasi BPK merupakan saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan. Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, selain melakukan pemeriksaan, BPK juga memantau dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan. Hasil pemantauan tersebut akan dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis website yakni Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Selama tahun 2015 hingga tahun 2019 tindak lanjut atas rekomendasi BPK dilaksanakan dengan sangat baik dan pada tahun 2019, Kementerian PANRB memperoleh predikat tindak lanjut tercepat oleh BPK. Pada tahun 2020-2024, Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas tindak lanjut hasil pengawasasn	Jumlah unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi BPK	7 unit kerja	7 unit kerja	7 unit kerja	7 unit kerja	7 unit kerja	7 unit kerja

Tahun-tahun mendatang, Inspektorat Kementerian PANRB akan selalu mengembangkan pola dan sistem yang sesuai dengan karakter Kementerian untuk meningkatkan akuntabilitas dalam bentuk tindak lanjut rekomendasi. Data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang selama ini secara manual disampaikan ke BPK akan digantikan dengan data elektronik. Melalui sistem ini, proses dan status tindak lanjut dari data yang disampaikan oleh entitas dapat diketahui dan diakses secara *real time*.

Upaya yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB dalam memenuhi seluruh tindak lanjut rekomendasi dari BPK sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komitmen unit kerja terkait prioritas untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
- 2) Memantau tindak lanjut setiap rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada periode yang sama dan periode sebelumnya.

Indikator 2: Persentase Unit Kerja yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Pengawasan intern merupakan kegiatan memberikan jaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi mencapai tujuannya menggunakan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki penerapan manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Pengawasan intern meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Salah satu dari kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB merupakan pemantauan terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil kegiatan pengawasan intern. Rekomendasi atas hasil evaluasi internal merupakan pendapat auditor Inspektorat Kementerian PANRB mengenai pokok persoalan dalam arti apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Rekomendasi disusun guna memperbaiki kondisi yang memerlukan perbaikan. Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan agar perbaikan dapat dilakukan sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.



Untuk memaksimalkan hasil dari kegiatan pemantauan dengan mengetahui perkembangan proses tindak lanjut setiap rekomendasi dan mendapatkan inventaris tindak lanjut yang tertata, pemantauan tindak lanjut rekomendasi dilakukan melalui aplikasi berbasis website dengan nama ISMA. Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan akan meningkatkan partisipasi unit kerja dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi menyeluruh.

Pada tahun 2020 – 2024, Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan presentase unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengasawasn	Jumlah unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi internal	7 unit kerja	7 unit kerja	7 unit kerja	7 unit kerja	7 unit kerja	7 unit kerja

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komitmen unit kerja terkait prioritas untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal.
- 2) Meningkatkan peran Inspektorat Kementerian PANRB sebagai konsultan dengan terus mendampingi dan menghimbau dalam melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi internal.



Sasaran 4: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB

Indikator 1: Jumlah Unit Kerja Eselon I yang RBnya “Sangat Baik”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini tidak hanya difokuskan pada Kementerian, tetapi juga pada unit kerja. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggambarkan kondisi yang sebenarnya, maka Inspektorat Kementerian PANRB mengawal pelaksanaan penilaian indeks RB dengan target seluruh unit kerja agar memperoleh nilai RB minimal baik.

Pada tahun 2020 – 2024, Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan jumlah unit kerja yang memperoleh nilai RB-nya “Sangat Baik”.

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian PANRB	Jumlah unit kerja Eselon I yang RBnya “Sangat Baik”	N/A*	2 unit kerja Es I				

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target tersebut sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendampingan dan koordinasi pelaksanaan RB sehingga unit kerja mampu memberikan bukti yang relevan atas pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 2) Melakukan penilaian mandiri RB unit kerja di Kementerian PANRB setiap tahun melalui aplikasi evalrb.menpan.go.id.

Indikator 3: Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Pengusulan ZI Menuju WBK/WBBM Nya Diterima (Dievaluasi Oleh TPN)

Pembangunan zona integritas unit kerja untuk meraih predikat Wilayah Bersih dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) merupakan upaya dalam pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan Kementerian PANRB. Predikat WBK/WBBM diperoleh dari hasil evaluasi pembangunan zona integritas berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan jumlah unit kerja yang pengusulan ZI menuju WBK/WBBM nya diterima (dievaluasi oleh TPN) pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian PANRB	Jumlah unit kerja yang pengajuan pengusulan ZI menuju WBK/WBBM nya diterima (dievaluasi oleh TPN)	2 unit kerja	2 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja

Upaya yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian PANRB untuk mencapai target pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap seluruh unit kerja di Kementerian PANRB dan mendorong seluruh unit kerja untuk melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI WBK/WBBM sehingga seluruh unit kerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat mendapatkan predikat WBK/WBBM.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- 3) Melakukan evaluasi ke unit kerja yang layak diusulkan dan mengusulkan ke TPN melalui aplikasi PMPZI.



Sasaran 5: Terwujudnya Inspektorat yang Efektif, Efisien, Bersih, dan Berkinerja Tinggi

Indikator 1: Persentase Penyerapan Anggaran Inspektorat

Persentase penyerapan anggaran merupakan suatu hal penting untuk mengetahui keberhasilan kinerja suatu unit. Persentase penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan jumlah penggunaan anggaran dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan *outcome* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Pada Renstra 2020 – 2024 Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan penyerapan anggaran Inspektorat Kementerian PANRB sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Inspektorat yang efektif, efisien, bersih dan berkinerja tinggi	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat	97%	97%	97%	97%	97%	97%

Untuk mencapai target pada Renstra 2020 – 2024 tersebut maka dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan anggaran dengan menggunakan metode perencanaan anggaran berbasis kinerja.
- 2) Melaksanakan setiap rencana aksi yang telah direncanakan dan melakukan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi tersebut secara berkala.
- 3) Melaksanakan tugas/aktivitas yang telah ditetapkan sesuai komponen anggaran pada layanan audit internal Inspektorat Kementerian PANRB secara tepat waktu.
- 4) Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan dalam mendukung tugas/aktivitas unit Inspektorat Kementerian PANRB.
- 5) Melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada Bagian Keuangan secara tepat waktu.

Indikator 2: Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material

Materialitas adalah besarnya informasi salah saji yang dapat mempengaruhi atau mengubah pertimbangan pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan. Materialitas merupakan suatu hal erat kaitannya dengan pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan ini dituangkan dalam sebuah opini kewajaran terhadap standar akuntansi yang berlaku melalui suatu *reasonable assurance* (keyakinan yang memadai) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Untuk melakukan pengukuran atas pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material yaitu dengan melakukan perbandingan antara total anggaran dikurangi temuan yang material pada pengelolaan anggaran dengan total anggaran. Pada Renstra 2020 – 2024, Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Inspektorat yang efektif, efisien, bersih dan berkinerja tinggi	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2019, Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material sebesar 100%. Untuk mempertahankan tercapainya target Renstra sebelumnya dan untuk mendukung tercapainya target Renstra tersebut, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Mematuhi SOP Pengelolaan Keuangan unit Inspektorat Kementerian PANRB.
- 2) Pemantauan secara berkala oleh pimpinan atas kepatuhan pegawai Inspektorat Kementerian PANRB dalam menjalankan SOP Pengelolaan Keuangan.

Indikator 3: Persentase PNS Inspektorat yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan salah satu unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam PP No 46 Tahun 2011. SKP wajib disusun oleh seluruh ASN baik Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Pejabat Struktural. Unsur dalam SKP yaitu kegiatan tugas jabatan, angka kredit dan target. Dalam SKP terdapat 5 kategori penilaian yaitu:

1	Sangat baik	91-100
2	Baik	76-90
3	Cukup	61-75
4	Kurang	51-60
5	Buruk	<50

Pada Renstra 2020 – 2024, Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan Persentase PNS Inspektorat Kementerian PANRB Yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Inspektorat yang efektif, efisien, bersih dan berkinerja tinggi	Persentase PNS yang memiliki kategori nilai SKP "Baik"	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Mulai tahun 2019 akan diterapkan kebijakan penggunaan SKP online, untuk menanggapi pelaksanaan kebijakan tersebut dan untuk mencapai target Renstra 2020-2024 maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Mendorong setiap PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam SKP.
- 2) Mendorong setiap PNS untuk disiplin dalam melakukan pengisian mandiri atas SKP *online*.
- 3) Pemantauan secara berkala oleh pimpinan melalui absensi dan tanggung jawab masing-masing PNS terhadap tugas/aktivitas yang telah ditetapkan dalam SKP.

Indikator 4: Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat

Peningkatan kualitas pelayanan yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif, dan efisien bergantung pada kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat Kementerian PANRB. Pemangku kepentingan terhadap pelayanan dukungan manajemen yang diberikan oleh Inspektorat Kementerian PANRB adalah Kedeputan dan Sekretariat Kementerian PANRB (Biro MKOK, HUKIP, SDMU). Pelaksanaan penilaian tingkat kepuasan menggunakan survei yang dilakukan dengan metode penarikan sampel *running sampling* kepada setiap *stakeholder* yang telah menerima layanan, survei dilakukan dengan menggunakan media *google form*. Tingkat kepuasan menggunakan skala Ya dan Tidak.

Survei yang diberikan terdiri atas survei *assurance*, *counseling*, dan penyelenggaraan izin konsinyering. Pelayanan *assurance* terdiri audit kinerja, audit operasional, reviu keuangan, reviu pengadaan barang/jasa, evaluasi SAKIP, evaluasi Maturitas SPIP, evaluasi RB, dan evaluasi ZI. Pelayanan konsultasi terdiri atas pelayanan konsultasi SAKIP, konsultasi Manajemen Risiko, konsultasi RB, dan konsultasi ZI, pelayanan terkait penggunaan aplikasi e-LHKPN, dan pelayanan lain sebagainya yang mencakup tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kementerian PANRB.

Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat Kementerian PANRB pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Inspektorat yang efektif, efisien, bersih dan berkinerja tinggi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	3,44 (skala 4)	3,6 (skala 4)	3,6 (skala 4)	3,6 (skala 4)	3,6 (skala 4)	3,6 (skala 4)

Untuk mencapai target tersebut, upaya yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian PANRB sebagai berikut:

1. Membangun aplikasi *e-counseling* yang merupakan aplikasi pemberian pelayanan secara online dan telah dilengkapi dengan aplikasi survei kepuasan.
2. Melaksanakan survei kepuasan terhadap berbagai pelayanan yang diberikan.
3. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan.

Indikator 5: Tingkat Kapabilitas APIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diamanatkan agar seluruh tingkat pimpinan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan di instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengendalian internal diarahkan untuk mendukung keterkaitan tugas Fungsional Aparat Pengawasan Pemerintah di lingkungan Kementerian PANRB dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Peningkatan kapabilitas APIP di Indonesia mengacu kepada model yang telah dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)* yaitu *Internal Audit Capability Model (IACM)* dan telah disesuaikan seperlunya, yang mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Penilaian IACM mencakup penilaian terhadap enam elemen, yaitu:

1. Peran dan Layanan APIP (*Service and Role of Internal Auditing*)
2. Pengelolaan SDM (*People Management*)
3. Praktik Profesional (*Professional Management*)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
6. Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Peningkatan kapabilitas APIP merupakan upaya APIP untuk memperkuat, meningkatkan mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Peningkatan tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan IACM dikelompokkan menjadi 5 (lima) level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), Level 5 (*Optimizing*). Inspektorat Kementerian PANRB menargetkan level kapabilitas APIP pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target					
		Kondisi awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Inspektorat yang efektif, efisien, bersih dan berkinerja tinggi	Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kapabilitas APIP ini adalah:

1. Melakukan evaluasi level kapabilitas APIP melalui aplikasi PMLKA;
2. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
4. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Inspektorat Kementerian PANRB dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kementerian PANRB sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp1.000,00)					
Program	2020	2021	2022	2023	2024
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2.587.527	2.665.152	2.745.107	2.827.460	2.912.284



BAB V

PENUTUP

Renstra Inspektorat Kementerian PANRB Tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam periode 2020 – 2024 yang telah disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis nasional dan global serta mengacu pada RPJMN tahun 2020 – 2024. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan Renstra tersebut diantaranya:

1. Inspektorat Kementerian PANRB berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2020 – 2024.
2. Renstra Inspektorat Kementerian PANRB menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kementerian PANRB setiap tahunnya sesuai dengan periode renstra tersebut, dengan memperhatikan RPJMN untuk periode tahun yang sama.
3. Penguatan peran pihak terkait (*stakeholder*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2020 – 2024 dan Renja Inspektorat Kementerian PANRB. Penguatan peran ini salah satunya dapat dilakukan program sosialisasi, baik kepada masyarakat/instansi/ lembaga, serta seluruh komponen pendukung lainnya di lingkungan pemerintahan.
4. Renstra Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2020 – 2024 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan/atau lima tahunan Inspektorat Kementerian PANRB. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan agar Renstra dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Renstra Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2020 – 2024 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kementerian PANRB serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.

Matrik Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

KEMENTERIAN/LEMBAGA : [048] KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	Kondisi awal	TARGET					ALOKASI (Rp Juta)					UNIT ORGANISAS I PELAKSANA A
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
INSPEKTORAT KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI													
KEGIATAN 1: PENGELOLAAN RISIKO, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL (KEGIATAN GENERIK)													
	Sasaran Kegiatan 1.1: Terlaksananya Pengawasan Internal yang independen							2,445,522	2,560,000	2,675,000	2,790,000	2,905,000	
	- Jumlah unit kerja Eselon I yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 unit kerja eselon I						Inspektorat					
	-Jumlah unit kerja Eselon I yang mengimplementasikan manajemen risiko dengan baik	N/A*	2 unit kerja Eselon I	3 unit kerja Eselon I	3 unit kerja Eselon I	4 unit kerja Eselon I	4 unit kerja Eselon I						Inspektorat
	- Jumlah unit kerja Eselon I yang akuntabilitasnya "Memuaskan" (A)	2 unit kerja Eselon I	3 unit kerja Eselon I						Inspektorat				
	- Jumlah unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi BPK	7 unit kerja						Inspektorat					
	- Jumlah unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal	7 unit kerja						Inspektorat					
	- Jumlah unit kerja Eselon I yang Rbnya "Sangat Baik" (A)	N/A*	2 unit kerja Eselon I						Inspektorat				
	- Jumlah unit kerja yang pengajuan pengusulan ZI menuju WBK/WBBM nya diterima (dievaluasi oleh TPN)	2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja						Inspektorat
	- Tingkat kapabilitas APIP	Level 3						Inspektorat					
	- Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	3,44 (skala 4)	3,60 (skala 4)						Inspektorat				
	Sasaran Kegiatan 1.2: Terlaksananya pemantauan dan evaluasi yang efektif												
	-Persentase PNS Inspektorat yang memiliki kategori nilai SKP "Baik"	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat
KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN DAN UMUM (KEGIATAN GENERIK)													
	Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya pengelolaan perencanaan kinerja dan penganggaran							142,005	200,000	250,000	300,000	350,000	
	- Persentase penyerapan anggaran Inspektorat	97%	97%	97%	97%	97%	97%						Inspektorat
	- Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat

Inspektur

 Budi Prawira
 NIP 19650120 198503 1 001



Inspektorat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi



Jl. Jend Sudirman Kav. 69 Lt. 5



(021) 739 83 81, ext 2108/2503